



GERAKAN PRAMUKA DEWAN KERJA KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA DEWAN KERJA KWARTIR CABANG
KOTA PEKALONGAN

Nomor : 384/Bawaslu.Prov.JT – 31/HM.02.01/IX/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas (17) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) bertempat di Kantor Bawaslu Jalan Pembangunan Nomor. 5, Kota Pekalongan yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **SUGIHARTO, SH**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor. 5, Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **MUGIONO WIJIARTO**
Jabatan : Ketua Dewan Kerja Cabang Pramuka Kota Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Dewan Kerja Cabang Kwartir Cabang Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor. 18, Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada Gerakan Pramuka Kota Pekalongan
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Pekalongan;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran politik kepada Gerakan Pramuka Kota Pekalongan
- 4) Meningkatkan partisipasi Gerakan Pramuka Kota Pekalongan sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Gerakan Pramuka Kota Pekalongan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Mendorong Gerakan Pramuka Kota Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan, baik terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personaliya dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini ⁹ dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerjasama ini sebelum 3 (tiga) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENUTUP

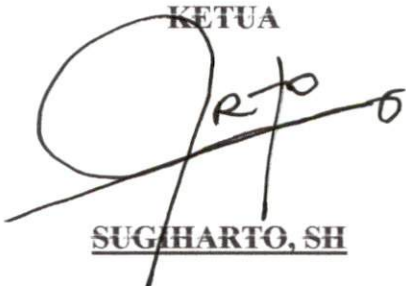
- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama dan di Pegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 17 September 2020

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KETUA


SUGIHARTO, SH

PIHAK KEDUA

**GERAKAN PRAMUKA DEWAN KERJA
KWARTIR CABANG KOTA**

PEKALONGAN

KETUA


MUGIONO WIJARTO

METERAI
TEMPEL
3462AAHF653407613
6000
ENAM RIBU RUPIAH